

**PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTEK TARIF JASA
SIMPAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy)**



OLEH :

RAISA LUVYANA

NIM. 10925005516

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah **PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTEK TARIF JASA SIMPAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU**. Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 , mengeluarkan fatwa dengan Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut salah satu isinya menyatakan bahwa, “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sedangkan dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah akan berbeda bila jumlah pinjaman nasabah di bawah nilai pinjaman maksimum

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk Mengetahui penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dan mengetahui kesesuaian penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan ketentuan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan Pegadaian syariah cabang ahmad Yani Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002,

perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Biaya ijarah= Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari – (Ijarah Asal x Persentase Diskon Ijarah). Kemudian Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada tariff jasa simpan, sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang diberikan nasabah untuk Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya yang berjudul “*Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktek Tarif Jasa Simpan Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*”. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalahnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi dan masukan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Suhendri dan Ibunda Yurlina tercinta yang telah begitu tulus memberikan kasih sayang, pengorbanan dan selalu mendo’akan demi kesuksesan penulis. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr .M. Nazir selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd sekaligus selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan saran serta meluangkan waktunya untuk penulis, beserta staf dan jajaran Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Mawardi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam beserta staf dan jajarannya.
4. Bapak Dr. Hajar, MA selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas arahan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Selamat selaku karyawan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru bagian Penaksir beserta anggota juga pengelola BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu penulis selama penelitian semoga Allah senantiasa merahmati.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Kepala dan staf pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang telah memberikan bantuan. Fasilitas dan pelayanan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan penulis Jurusan Ekonomi Islam tanpa terkecuali yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam Rindu dan Kompak selalu teruntuk keluarga kecil alumni lokal Eil angkatan 2009.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon kritikan dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan. Dan tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balas yang berlipat ganda. Amin.

Pekanbaru, 17 Oktober 2013

Penulis

RAISA LUVYANA
10925005516

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.....	7

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah perkembangan Pegadaian.....	11
B. Apek Pendirian Pegadaian	14
C. Tujuan Berdirinya Pegadaian	16
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pegadaian	17
E. Struktur organisasi.....	18

BAB III : RAHN DAN PRINSIP IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH

A. Konsep Rahn dalam Islam.....	23
1. Pengertian Rahn.....	23
2. Landasan Hukum.....	24
3. Rukun dan Syarat Rahn.....	26
B. Konsep Ijarah dalam Islam.....	30
1. Pengertian Ijarah.....	30
2. Landasan hukum.....	32

3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	32
C. Fatwa DSN tentang Ijarah dan Rahn	34
D. Hubungan antara Ijarah dengan Tarif Ijarah	39

**BAB IV : PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA
SIMPAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL**

A. Penerapan prinsip ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.....	41
B. Kesesuaian Penerapan Prinsip Ijarah Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani dengan Ketentuan Fatwa DSN NO: 25/DSN- MUI/III/2002.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pegadaian syariah juga termasuk perusahaan dinamis. Tujuan pegadaian adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa disadari juga berkembang di kalangan masyarakat.

Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau Rahin sebagai barang jaminan atau Marhun atas hutang atau pinjaman atau Marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).² Fungsi utama lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

¹ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2001), hal. 128.

² Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Konsep Implementasi dan Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 117.

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai (Rahn). Oleh karena itu pegadaian syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu Ijarah (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang).³ Adapun isi dari ketentuan tentang Rahn adalah :


1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahinkecuali seizin Rahin,dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

³ *Ibid.*, hal. 118

- c. Hasil penjualan Marhundigunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Akad ijarah yang digunakan di Pegadaian Syariah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Kebolehan transaksi ijarah ini didasarkan kepada Al-Quran dan Hadist, diantaranya



Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”*.⁴

Kontrak ijarah merupakan pengguna manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajir, sementara penyewa (nasabah) disebut rahin, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut major dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ujarah. Dengan

⁴ Q.S Al Baqarah (2) : 233

demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun.⁵

Dalam praktek di Perum Pegadaian Syariah penerapan biaya ijarah antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama (XYZ), nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran (X) sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama (A) dan nasabah kedua (B) secara berbeda, untuk nasabah kedua (B) di beri potongan ijarah sedangkan untuk nasabah pertama (A) tidak diberikan potongan biaya ijarah. Padahal biaya ijarah di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah , tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Seperti contoh transaksi berikut:

Tabel 1.1 :

Perhitungan Biaya Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cab Ahmad Yani

No.	Nilai Taksiran	Pinjaman Maksimal	Jumlah Pinjaman	Administrasi	Jumlah Hari	Ijarah
1.	RP. 4.583.333	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	Rp. 3.000	10	Rp. 2.500
2.	RP. 4.583.333	Rp. 3.600.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000	10	Rp. 2000
3.	RP. 4.583.333	Rp. 3.600.000	Rp. 1.000.000	Rp.1000	10	Rp. 700

⁵ Abdul Ghafur Ashori, *op.cit.*, hal. 120

Sumber Data Primer

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Perum Pegadaian, padahal gadai syariah memungut biaya ijarah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan, jadi menurut fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya ijarah tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp. 100.000, Rp. 200.000, atau Rp. 300.000 dikenakan biaya ijarah sama yakni Rp. 2700.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat

Berdasarkan hal di atas tersebut saya tertarik untuk mengetahui dengan melakukan penelitian yang berjudul “ **PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU**”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam tentang permasalahan, pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada pelaksanaan akad ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
- b. Bagaimana kesesuaian penerapan ijarah pada praktek tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru
- b. Mengetahui kesesuaian penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan ketentuan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya pada jurusan Ekonomi Islam
- b. Untuk melengkapi tugas-tugas sebagai syarat untuk mengajukan skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- c. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ekonomi Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang

berkaitan dengan penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

- d. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu Cabang dari Induk Pegadaian syariah dengan banyak nasabah yang bertransaksi di Pegadaian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang pelaksanaan akad ijarah pada praktik tarif jasa simpan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pimpinan dan para karyawan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan prinsip ijarah pada praktik jasa simpan di perum Pegadaian Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani yang terdiri dari 9 orang karyawan yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data total Sampling.

4. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan
- b. Data sekunder yaitu yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis menggunakan instrumen :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan di teliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan
- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini kepada karyawan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad yani Pekanbaru.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian di klasifikasikan serta dianalisa menurut jenis dan sifatnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menganalisa data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan, dimana penjelasannya menggunakan metode kualitatif kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

7. Metode Penelitian

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus

- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENETIAN

- A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani
- B. Tugas pokok, Tujuan dan Struktur Organisasi.

BAB III : LANDASAN TEORI

- A. Konsep Rahn dalam Islam
- B. Konsep Ijarah dalam Islam

C. Fatwa DSN tentang Ijarah dan Rahn

D. Hubungan antara Ijarah dengan Tarif Ijarah

BAB IV : PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik tarif Jasa Simpan Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

B. Kesesuaian Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktek Tarif Jasa Simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraikan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah.

Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan padabulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada awalnya muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan lainnya.⁸

Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bentuk kerja sama antara Perum Pegadaian sebagai contributor

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 15

dan BMI sebagai pihak contributor muatan system syariah dan dananya. Aliansi kedua belah pihak dimaksud, melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah. selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah dilakukan juga oleh bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS).⁹

Produk-produk pada perum pegadaian memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah Rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil).¹⁰

Perum pegadaian juga bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyumbang dana.

Untuk mengelola kegiatan tersebut, dibentuk Unit layanan Gadai Syariah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada cabang-cabang perum pegadaian. Kerja sama yang dimaksud, menggunakan akad

⁹ *Ibid*, h.15

¹⁰ Nurul huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2010), h.276

Musyarakah (kerja sama investasi bagi hasil). Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh BMI dengan Perum Pegadaian adalah 50:50, yang ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan.¹¹

Sebelum perum pegadaian membuka Unit Gadai Syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk Gadai Syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM, BSM menerapkan konsep transaksi (akad) yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah, yaitu bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya dan gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.¹²

Gadai Emas Bank Syariah mandiri ketika itu masih menerapkan fee terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4%, yang dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang didalamnya termasuk asuransi. Pelaksanaan gadai tersebut, mendapat reaksi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menganggap tidak lebih sebagai praktik ribawi. Oleh karena itu, mulai bulan Juli 2002, DSN mengeluarkan fatwa

¹¹ Zainudin Ali, *op.cit.*, h.16

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.217-218

mengenai fee terhadap praktik gadai syariah di semua bank-bank umum syariah Indonesia, yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 26/DSN/MUI/2002.¹³

1. Aspek Pendirian Pegadaian syariah Cabang Ahmad Yani

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian Pegadaian Syariah tersebut antara lain¹⁴.

a. Aspek Legalitas

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijalankan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.

b. Aspek Permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan gadai syariah bias diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang

¹³ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 17

¹⁴ Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi & Ilustrasi, Ekonomisial*, (Jogjakarta, 2004), h. 165-166

(Musyarakah) atau dengan mencari sumber dana (shahibul mal), seperti ba'i atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (Mudharabah).

c. Aspek Sumber daya Manusia

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM Pegadaian Syariah harus memenuhi filosofi gadai dan system operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrument pegadaian rugi laba atau jual beli, menangani maslaah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pegadaian itu berada.

d. Aspek Kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berdiri untuk memebrikan kemaslahatan bagi masyarakat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

f. Aspek pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan pengawas Syariah. Dewan pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non Bank yang berdiri ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan segala jenis masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah :¹⁵

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah

¹⁵ Andri Soemita, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 394

C. Tugas Pokok, Fungsi, dan struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cab.

Ahmad Yani

Pegadaian syariah juga memiliki Tugas Pokok atau tugas inti, fungsi serta struktur Organisasi yang mengatur kinerja para pelaksana Pegadaian Syariah, diantaranya :¹⁶

a. Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Unit layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam. Dalam kenyataannya dilapangan, sudah ada institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan produk gadai berprinsip syariah (Rahn). Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi pegadaian apabila ingin tetap eksis dimata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini. Menyingkap perkembangan keadaan tersebut, maka dibentuklah unit layanan gadai syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan menjadi institusi layanan syariah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu, unit layanan gadai syariah ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kehiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah Islam.

¹⁶ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 54-57

b. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Adapun yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yaitu, unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada dibawah binaan Devisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor Cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Adapun bagian-bagian organisasi Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut :

1. Manajemen
2. Penaksiran
3. Kasir
4. Penyimpanan/petugas ADM
5. Penjaga gudang¹⁷

c. Fungsi Pegadaian syariah

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka Unit Layanan Gadai Syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum

¹⁷ Selamat, Karyawan bag. Penaksir Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani, wawancara, tgl 26 Juni 2013

Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syaria'ah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke cabang layanan syariah. Masing-masing pimpinan di setiap jenjang organisasi menjalankan fungsi sebagai berikut:¹⁸

a. Fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI

b. Fungsi Direksi

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun non inti.

¹⁸ Zainudin Ali, *op.cit.*, h. 59-60

2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus pengendalian kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit Layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.
 - d. Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukuan Kantor Cabang unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.
 - e. Fungsi Manager Unit Layanan Gadai Syariah Pusat
 1. Sebagai coordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se-Indonesia.
 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan maupun rencana jangka panjang.
 3. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah

f. Fungsi Manager Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaan kepada Direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh jenderal manajer Usaha Lain dan Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Manajer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad rahn (gadai syariah), ijarah (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah Pimpinan Cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut :
 - a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

- b. Kasir, melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.
- c. Bagian gudang, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan marhun.
- d. Bagian keamanan, bertugas menjaga keamanan Kantor dan seluruh isi kantor baik siang maupun malam.

BAB III

RAHN DAN PRINSIP IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH

A. Konsep Rahn dalam Islam

1. Pengertian Rahn

a. Rahn Menurut Bahasa

Perjanjian gadai dalam Islam disebut Rahn, yang merupakan masdar dari kata رهن - يرهن - رهناء yang artinya menggadaikan atau menanggukkan¹⁰.

Kata rahn menurut bahasa arab berarti yang berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”.

b. Pengertian Rahn Menurut Istilah

1. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahya Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, menurut beliau bahwa definisi Rahn adalah: “Akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat menggadaikannya.¹¹
2. Menurut Frianto, Gadai adalah suatu hak yan diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al- Quran, 1972), h. 148

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, (Semarang: Maktabah Alawiyah, Tanpa Tahun), h. 265-266

padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan¹².

3. Menurut Syafi'i Antonio

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.¹³

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa rahn adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

2. Landasan Hukum Rahn

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Alquran maupun As-sunah, serta Ijma' dan Qiyas.

a) Al-Qur'an


Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam surat

Al-Baqarah, ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:



¹² Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 72

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.128



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang”¹⁴

Yang menjadi dasar hukum dari ayat diatas adalah kata “ada barang tanggungan yang di pegang oleh orang yang berpiutang” barang tanggungan disini biasa dikenal dengan barang jaminan.

b) Ijtihad ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang

¹⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1997. h. 50

lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.¹⁵

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Perjanjian Rahn

a. Rukun Rahn

Dalam perjanjian akad Rahn, harus memenuhi beberapa rukun syariah.

Rukun Rahn tersebut antara lain :

1. Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang terdiri dari dua pihak, yaitu Rahin (orang yang menggadaikan barangnya) dan pihak Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai)

2. Ma'qud 'alaih (barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal, yaitu Marhun (barang yang digadaikan), dan Marhun bih (utang yang karenanya diadakan akad Rahn)

3. Shighat

Yaitu ijab qabul antara dua orang yang berakad, atau kesepakatan yang mengikat dua belah pihak yang berakad untuk saling mengikuti segala ketentuan yang sudah disepakati.¹⁶

3.2 Syarat Sah Rahn

¹⁵ Hussein bahreis, *Al'jami'ush Shahih bukhari Muslim*, (Surabaya, Karya Utama, tanpa tahun), h. 17

¹⁶ Zainudin Ali, *op.cit.*, h.20

Sebelum dilakuan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang berdasarkan persetujuan masing-masing.¹⁷

Sedangkan syarat rahn, ulama fiqih mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu:

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).

Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn.¹⁸

- b) Syarat Sighat (lafadz).

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu diikuti dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, Rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhunbih telah habis dan

¹⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 28

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2002). h. 107.

marhunbih belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan marhun itu boleh murtahin manfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya rahn itu, pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa marhun itu tidak boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan Rahin tidak mampu membayarnya. Sedangkan Hendi Suhendi menambahkan, dalam akad dapat dilakukan dengan lafadz, seperti penggadai Rahin berkata; 'Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 20.000' dan murtahin menjawab; 'Aku terima gadai mejamu seharga Rp 20.000'. Namun, dapat pula dilakukan seperti dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad rahn.¹⁹

c) Syarat marhun bih

1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin;
2. Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu;

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000.
h.107

3. Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu.
- d) Syarat marhun, menurut pakar fiqh, adalah:
- a. Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih
 - b. Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
 - c. Marhun itu jelas dan tertentu
 - d. Marhun itu milik sah Rahin
 - e. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
 - g. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.²⁰ Akan tetapi pegadaian syariah di Cabang Ahmad Yani mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun, yaitu:

1. Barang milik pemerintah
2. Mudah membusuk
3. Berbahaya dan mudah terbakar
4. Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002 “*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*”. (DSN-MUI, BI, 2003) h. 36

5. Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak dapat digadaikan yaitu barang- barang karya seni yang nilainya relatif sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 keatas.²¹

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini adalah, bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam Rahn, kecuali Rahn mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karena pada sharf disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima, oleh kerena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya.²²

B. Konsep Ijarah menurut Islam

1. Pengertian Ijarah

a. Pengertian Ijarah Secara Bahasa

Secara bahasa ijarah berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjual belikan manfaat suatu harta benda.²³ Ijarah berasal dari lafad yang berarti ganti / ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh Muamalah ijarah adalah بيع المفعة (menjual manfaat).²⁴

b. Pengertian Ijarah Menurut Istilah

²¹ Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), h.15

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid, jilid II*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), h. 206

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.181

²⁴ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004), h. 121

1) Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab *Fathul Qarib* mendefinisikan ijarah adalah sebagai berikut :

Yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan di bolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui.²⁵

2) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.²⁶

3) Menurut Fatwa DSN

Dalam fatwa DSN, ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Beberapa definisi ijarah diatas juga dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah

²⁵ Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Mahkota, 1990). h.375

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h 117


²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*", (DSN-MUI, BI, 2003) h. 58

sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini ijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu:²⁸

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

2. Landasan Hukum

1) Al-Quran



Artinya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al Baqarah: 233)²⁹

Yang menjadi landasan ijarah dalam ayat diatas adalah ungkapan “ maka berikanlah upahnya” dan “ apabila kamu memberikan pembayaran

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 329

²⁹ Depag RI, *op.cit.*,h. 559

yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

3. Rukun dan Syarat- Syarat Perjanjian Ijarah

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun- rukun ijarah yang harus dipenuhi ada 4 macam, yaitu:³⁰

- a. Aqid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa).
- b. Sighat, yaitu ijab dan qabul
- c. Ujrah (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad), syarat yang berkaitan dengan ‘aqid, akad dan objek. Aqid harus yang berakal, mumayyiz .
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 321.

- c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

C. Fatwa DSN tentang Ijarah dan Rahn

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV 2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ditetapkan:³¹

1. Rukun dan Syarat Ijarah :³²
 - a. Pernyataan ijab dan qabul.
 - b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
 - c. Objek kontrak, pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *op.cit.*, h. 59

³² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010). h. 186

- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena itu merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 - e. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
2. Objek Ijarah :
- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
 - b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang

dapat dijadikan harga dalam Rahn dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Tidak semua benda boleh diakadkan ijarah, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:³³

- a. Benda yang menjadi objek ijarah harus benda yang halal dan mubah
- b. Benda yang menjadi objek ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat
- c. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah

Menurut Saleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul “fiqh sehari-hari” menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

1. Ijarah berlangsung atas manfaat.
2. Manfaat tersebut dibolehkan.
3. Manfaat tersebut diketahui
4. Jika ijarah atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
5. Diketahui masa penyewaan.

³³ *Ibid*, h. 192

6. Diketuinya ganti atau bayarannya.

7. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa³⁴

3. Fatwa DSN tentang Ijarah dan Rahn

I. Ijarah

Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan. Beberapa ketentuan dari objek Ijarah, Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah, Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa, dan diantaranya adalah :³⁵

a. Ketentuan Obyek Ijarah

- Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

³⁴ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 483

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *op.cit.*, h. 37

- Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

1. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

II. Rahn

a. Ketentuan tentang Rahn :

- Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

- Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶

D. Hubungan Ijarah dengan Tarif Ijarah

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.³⁷

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin Rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban Rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih.

³⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2009, h.257

³⁷ <http://www.gudang-info.com>. akses tanggal 22 Juli 2013

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa (ijarah) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸

Tarif ijarah adalah tarif atau besarnya biaya yang akan dikenakan kepada nasabah sebagai pembayaran atas jasa sewa barang gadai yang telah dipelihara dan dijaga oleh pihak Pegadaian Syariah selama waktu peminjaman. Dimana dalam akad Rahn pihak nasabah harus memberikan barang jaminan sebagai salah satu syarat dalam transaksi gadai syariah.

³⁸ *Ibid*, [http// www.gudang-info.com](http://www.gudang-info.com).

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN BIAYA IJARAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

1. Penerapan Prinsip ijarah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

Perum Pegadaian Syariah di Cabang Ahmad Yani tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian konvensional. Maka Perum Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad ijarah.

Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajran atau ujarah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun.³⁵ Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada murtahin, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada Rahin, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan

³⁵ Syafii jafri, *Fiqih Muamalah*, Suska Pres, Pekanbaru, 2008, h. 134

difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad ijarah sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas ma'jur sesuai dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
- b. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh musta'jir diawal akad\rahn atau bersamaan dengan dilunasannya pinjaman.
- c. Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan musta'jir sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.³⁶

Sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya sistem ijarah telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya. Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan Perum Pegadaian Syariah di samping

³⁶ Selamat, Penaksir Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, wawancara, tgl. 24 Juni 2013

fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam.

Firman Allah SWT :



Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S Al-Maidah : 2)³⁷

Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad rahn, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad tabarru’, namun demikian Perum Pegadaian Syariah di Cabang Ahmad Yani juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI), mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad ijarah yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan perum pegadaian itu sendiri. Untuk menghindari dari riba’, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut :³⁸

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase

³⁷ Depag RI, *op.cit.*, h . 107

³⁸ Sashi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI press, 2008) h. 82.

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Biaya ijarah atau biaya sewa yang biasa di pegadaian disebut dengan ijarah adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian. Dan menentukan maksimal pinjaman yang dapat diambil nasabah. Bila nasabah meminjam di bawah maksimal pinjaman yang ditetapkan barulah dilakukan perhitungan tarif ijarah yang diikuti dengan diskon ijarahnya. Berikut adalah perhitungan nilai taksiran barang gadai pada Pegadaian Syariah cabang Ahamd Yani Pekanbaru.

Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian adalah $92\% \times$ harga pasaran emas. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel sbb

Tabel IV.1 :
Perhitungan Taksiran Emas

NO	JUMLAH KARAT	PERHITUNGAN	TAKSIRAN
1	24 Karat	$92\% \times \text{Rp. } 75.000$	Rp. 69.000
2	23 Karat	$23/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 66.124

3	22 Karat	22/24 x Rp. 69.000	Rp. 63.250
4	21 karat	21/24 x Rp. 69.000	Rp. 60.375
5	20 karat	20/24 x Rp. 69.000	Rp. 57.500
6	19 karat	19/24 x Rp. 69.000	Rp. 54. 625
7	18 Karat	18/24 x Rp. 69.000	Rp. 54.625
8	17 Karat	17/24 x Rp. 69.000	Rp. 51.750
9	16 Karat	16/24 x Rp. 69.000	Rp. 48.875

Sumber Data Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani

Contoh :

Mita menggadaikan gelang emas kuning. Setelah Ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 22 karat dengan berat 6 gram. Barapakah nilai taksiran gelang tersebut?

Jawab :

$$6 \text{ gram} \times \text{Rp. } 63.250 = \text{Rp. } 379.500$$

a. Prosedur Penaksiran Barang Elektronik

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar , pegadaian harus menentukan presentase terhadap harga barang tersebut. Misalnya untuk barang baru prosentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%. Penaksiran dilakukan dengan cara menggalikan 60% dengan harga setempat.

Contoh:

Yuna berniat menggadaikan laptopnya dan setelah Ditaksir ternyata kondisinya 80%, harga setempat Rp. 4.500.000 x 80% x 60% = Rp. 2.160.000 (berarti Yuna akan mendapatkan pinjaman dari pegadaian sebesar Rp. 2.160.000)

b. Prosedur Penaksiran Mesin

Untuk mesin taksiran harganya sebesar 85% dari harga pasaran setempat

Contoh:

Ira ingin menggadaikan mesin ketik dan setelah Ditaksir ternyata harga dipasaran sebesar Rp. 320.000. maka pinjaman yang didapat Ira sebesar Rp. $320.000 \times 85\% = \text{Rp. } 272.000$.³⁹

Setelah dilakukan penaksiran dan menentukan maksimal pinjaman. Pegadaian akan mengenakan diskon ijarah pada nasabah tertentu. Diskon ijarah adalah diskon yang diberikan kepada nasabah kerana nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimun setelah barang gadai ditaksir. untuk besar kecilnya diskon dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel IV.2 :

Tarif jasa simpan dan pemeliharaan marhun

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1.	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.73 x jangka waktu/10hari

³⁹ Selamat, Karyawan bag. Penaksir Pegadaian Syariah cab. Ahmad yani, wawancara, tgl 2 Juli 2013

2.	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10hari
3.	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10hari

Sumber Data dari Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 73 , Rp. 90, Rp. 95 adalah ketentuan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.⁴⁰

Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung ijarah, sedangkan Tarif yaitu angka Rp.73, Rp.90, dan Rp.100, adalah penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah.

a. Diskon Ijarah

Pihak pegadaian syariah Cabang Ahmad Yani adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon ijarah, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif

⁴⁰ Selamat, karyawan bag. Penaksir Pegadaian Cab. Ahmad Yani Pekanbaru, wawancara, tgl 27 Juni 2013

diskon ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani berlaku bila Rahin (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran. Perhitungan Diskon Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani.

Sebelum menetapkan diskon Ijarah, pihak Pegadaian memperhitungkan penaksiran barang yang di gadaikan oleh pihak nasabah terlebih dahulu. Untuk perhitungan taksiran barang gadai Pegadaian Syariah Cabang ahmad yani dapat dilihat sebagai berikut. Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb.

Tabel IV.3:

Tarif Diskon Ijarah

No.	P1	P2	P15
1.	8	14	85
2.	15	19	81
3.	20	24	76
4.	25	29	71
5.	30	34	66
6.	35	39	61
7.	40	44	56
8.	45	49	50
9.	50	54	44

10.	55	59	38
11.	60	64	32
12.	65	69	26
13.	70	74	20
14.	75	79	14
15.	80	84	7
16.	85	89	-

Sumber Data Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani

Keterangan :

P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P15 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk %

Artinya :

Bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya ijarah sebesar P3% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0% (data no 16).

1) Rumus Diskon Ijarah⁴¹

$$\text{Rumus Diskon Ijarah} = \text{ijarah asal} - (\text{ijarah asal} \times P15)$$

⁴¹ Selamat, Karyawan bag Penaksir Pegadaian Cab. Ahmad Yani Pekanbaru, wawancara, tgl 27 Juni 2013

Keterangan :

Ijarah asal = Tarif asal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di Pegadaian.

P15 = Diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam dibawah harga taksiran.

Berikut ini ada beberapa contoh transaksi Gadai yang sebagai contoh perhitungan terhadap biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah :⁴²

Contoh 1 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Dita? Dan berapakah biaya administrasinya?

Jawab:

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 2.483}$$

Biaya ijarah yang diterima Dita sebesar = Rp. 2.483 (dibulatkan menjadi Rp.2500). Dan bila Dita meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif ijarah yang dibebankan pada Dita sebesar = 2.483 x 12 = Rp.29.769 (dibulatkan menjadi Rp. 29.800). Sedangkan biaya administrasi

⁴² *Ibid*, tgl 27 juni 2013

Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)⁴³

Contoh 2 :

Yurlina menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi ibu lina hanya meminjam Rp. 250.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Yurlina ?

Jawab :

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 2.483}$$

Biaya ijarah yang diterima yurlina sebesar = Rp.2.500. Diskon ijarah= 20% x 2483 = Rp. 500 (diskon ijarah20% karena pinjaman 250.000 adalah 73% dari harga taksiran barang, pinjaman 70 -74% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 20%). Jadi tarif ijarah Ibu Lina adalah = 2500 – 500 = Rp. 2000 (dibulatkan Rp.2.000). Sedangkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)⁴⁴

Contoh 3 :

Hendri menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai

⁴³ Selamat, Penaksir Barang Gadai, wawancara, di Pegadaian Cab. Ahmad Yani, tgl 3 Juli 2013

⁴⁴ Selamat, Penaksir Barang Gadai, wawancara, di Pegadaian Cab. Ahmad Yani, tgl 3 Juli 2013

pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi hendri hanya meminjam Rp. 100.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Hendri?

Jawab :

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{\text{Rp. 340.142}}{\text{Rp. 10.000}} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. 2.721}$$

Biaya ijarah yang diterima sebesar = 2721 (dibulatkan menjadi Rp. 2800).

Diskon ijarah Dita = 71% x 2721 = Rp. 1931.

Tarif ijarah = 2721 – 1931 = Rp. 790 (pembulatan 800), Sedangkan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000 (masuk pada gol A).⁴⁵

Ketentuan - ketentuan tarif ijarah sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang
- b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahnsampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
- c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- d. Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.

⁴⁵ Selamat, Penaksir Barang Gadai, wawancara, di Pegadaian Cab. Ahmad Yani, tgl 3 Juli 2013

⁴⁶ Selamat, Penaksir Barang Gadai, wawancara, di Pegadaian Cab. Ahmad Yani, tgl 25 Juni 2013

- e. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ijarah) dibayar pada saat awal pinjaman atau awal akad.

Contoh:

Seseorang mengadaikan cincin seberat 1,6 gr dengan nilai taksiran Rp. 340.142 selama 10 hari, untuk melihat berapa biaya ijarahnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel IV.4:

tabel ijarah yang belum disertai perhitungan diskon ijarah

No.	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	Ijarah
1.	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483
2.	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483
3.	Rp. 68.028	Rp. 98.641	Rp. 2.483
4.	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483
5.	Rp. 85.036	Rp. 115.648	Rp. 2.483
6.	Rp. 119.050	Rp. 132.655	Rp. 2.483
7.	Rp. 136.057	Rp. 149.662	Rp. 2.483
8.	Rp. 153.064	Rp. 166.670	Rp. 2.483
9.	Rp. 153.064	Rp. 149.662	Rp. 2.483
10.	Rp. 187.078	Rp. 200.684	Rp. 2.483
11.	Rp. 204.085	Rp. 217.691	Rp. 2.483

12.	Rp. 221.092	Rp. 234.698	Rp. 2.483
13.	Rp. 221.092	Rp. 251.705	Rp. 2.483
14.	Rp. 255.107	Rp. 268.712	Rp. 2.483
15.	Rp. 272.114	Rp. 285.719	Rp. 2.483
16.	Rp. 289.121	Rp. 336.741	Rp. 2.483

Sumber Data Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani Pekanbaru

Dari data tersebut terlihat bahwa biaya ijarah yang dibebankan pada nasabah di Pegadaian Syariah terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian kan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam, terobosan yang dilakukan adalah dengan penerapan diskon yang diberikan pada nasabah. Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya

Artinya:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang

pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.⁴⁷

Dari hadist tersebut “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat” membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon. Untuk mengetahui perhitungan ijarah setelah diterapkan diskon dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.5:

Tabel ijarah yang disertai dengan diskon ijarah

No.	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	Ijarah	Diskon ijarah	Ijarah yang di bebaskan
1.	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483	Rp. 2.111	Rp. 372
2.	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483	Rp. 2.011	Rp. 472
3.	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483	Rp. 1.887	Rp. 596
4.	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483	Rp. 1.763	Rp. 720
5.	Rp. 102.043	Rp.115.648	Rp. 2.483	Rp. 1.639	Rp. 844
6.	Rp. 119.050	Rp.132.655	Rp. 2.483	Rp. 1.515	Rp. 968
7.	Rp. 136.057	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.391	Rp. 1.093
8.	Rp. 153.064	Rp.166.670	Rp. 2.483	Rp. 1.242	Rp. 1.242
9.	Rp. 170.071	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.093	Rp. 1.391
10	Rp. 187.078	Rp.200.684	Rp. 2.483	Rp. 944	Rp. 1.539

⁴⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 147.

11.	Rp. 204.085	Rp.217.691	Rp. 2.483	Rp. 795	Rp. 1.688
12.	Rp. 221.092	Rp.234.698	Rp. 2.483	Rp. 646	Rp. 1.837
13.	Rp. 238.099	Rp.251.705	Rp. 2.483	Rp. 497	Rp. 1.986
14.	Rp. 255.107	Rp.268.712	Rp. 2.483	Rp. 348	Rp. 2.135
15.	Rp. 272.114	Rp.285.719	Rp. 2.483	Rp. 174	Rp. 2.309
16.	Rp. 289.121	Rp.336.741	Rp. 2.483	-	Rp. 2.483

Sumber Data Pegadaian Syariah Cab. Ahmad Yani

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bila nasabah meminjam pinjaman 8%-14 % dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 85 % dari total biaya ijarah.
2. Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 81 %
3. Bila nasabah meminjam pinjaman 20%-24% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 76%.
4. Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 71%.
5. Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 66%.
6. Bila nasabah meminjam pinjaman 35%-39% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 61%.

7. Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 56%.
8. Bila nasabah meminjam pinjaman 45%-49% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 51%.
9. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 44%.
10. Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 38%.
11. Bila nasabah meminjam pinjaman 60%-64% total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 32%.
12. Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 26%.
13. Bila nasabah meminjam pinjaman 70%-74% total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 20%.
14. Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-79% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 14%.
15. Bila nasabah meminjam pinjaman 80%-84% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 7%.
16. Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-89% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah 0%.⁴⁸

⁴⁸ Selamat, Penaksir Barang Gadai, wawancara, di Pegadaian Cab. Ahmad Yani, tgl 17 Juli 2013

Dari contoh diatas terlihat bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon ijarah, penentuan diskon ini dilihat dari persentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan persentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga persentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

2. Kesesuaian Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktek Tarif Jasa Simpan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.⁴⁹ Oleh karena itu, untuk menghindari adanya

⁴⁹ Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syariah Dan Prospeknya*, (Jakarta: STIE PBM, 2006), h.67

unsur riba (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan dan akad ijarah, akad rahn, akad mudharabah, akad ba'i muqayadah, dan akad musyarakah. Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah:

1. Dengan terlembaganya gadai, Pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak Rahin, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti Pegadaian tidak dirugikan;
2. Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti dalam kasus Rasulullah saw. Yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan.
3. Pegadaian tidak akan merugi karena ada marhun, yang dapat dilelang apabila Rahin tidak mampu membayar. imbalan jasa yang diperoleh dari biaya ijarah ataupun biaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penentuan besarnya tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi dikalikan kembali dengan tingkat persentase pinjaman yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian. Ada perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya persentase ijarah yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya ijarah atau biaya sewa tempat dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, berarti dalam penentuan biaya ijarah perum pegadaian sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSNMUI/III/2002. Dimana salah satu isi dari Fatwa tersebut mengatakan bahwa besar biaya Ijarah tidak ditentukan dari besar kecilnya pinjaman yang diajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad di Perum Pegadaian Syariah di Cabang Ahmad Yani adalah dengan akad rahn dan ijarah. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: Rahin (nasabah) mendatangi murtahin (pegadaian syariah) sambil menyerahkan marhun (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka rahin akan dikenai biaya administrasi. Kemudian rahin menandatangani perjanjian/akad rahn dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya, rahin harus melaksanakan akad ijarah (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya ijarah.
2. Biaya ijarah yang diterapkan pegadaian syariah Cabang Ahmad Yani sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari ujah atau biaya

ijarah yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah.

B. Saran

1. Tarif diskon ijarah sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah dengan dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak pegadaian.
2. Pemberian diskon di Pegadaian Syariah hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian).
3. Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif ijarah (sewa tempat) dan diskon ijarah.
4. Untuk Majelis Ulama' Indonesia dan Dewan Syariah Nasional sebaiknya mengeluarkan fatwa baru yang berisi tentang tarif diskon ijarah di Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Konsep Implementasi dan
Institusionalisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Mahkota, 1990
- Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia,
2003
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2010
- Andri Soemita, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2010
- Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: Kencana,
2008
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1997
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “*Himpunan
Fatwa Dewan Syariah Nasional*”, (DSN-MUI, BI, 2003)
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama,
PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002

- Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi & Ilustrasi Ekonomis*, Jogjakarta, 2004
- Hussein bahreis, *Al'jami'ush Shahih bukhari Muslim*, Surabaya, Karya Utama, tanpa tahun
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid, jilid II*, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al- Quran, 1972
- Muhammad, Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta: GIP, 2001
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000
- Nurul huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta, Kencana, 2010
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2004
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Sasli Rais, *Pegadaian syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syariah Dan Prospeknya*, Jakarta: STIE PBM, 2006
- Sashi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI press, 2008
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2009
- Syafii jafri, *Fiqh Muamalah*, Suska Pres, Pekanbaru, 2008
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang,

Pustaka Rizki Putra, 2001

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008